



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU


- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020
TANGGAL : 9 Juli 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDOLOG
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUKABUMI TAHUN 2020**

A. KELURAHAN/DESA : CIDOLOG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	RISNA RAMDHANIAH	P	KP.SELAMNDAH RT.002 RW.001	1
2	MITA	L	KP.CIBULE RT.004 RW.002	2
3	DARUSLAN	L	KP.SINDANGRAJA RT.007RW.003	3
4	ENTAM	L	KP.PAMADANGAN RT.024 RW.009	4
5	SUHENDRA	L	KP.BOJONG KUPA RT.011 RW.004	5
6	EKEN HERWANDI	L	KP.CIKLONG RT.014 RW.005	6
7	KAMAL	L	KP.CIPANGASIH RT.015 RW.005	7
8	SITI MEILIA SANTIKA	P	KP.CIDAHU RT.015 RW.005	8
9	ASEP SUPRIADI	L	KP.CILUTUNG RT.008 RW.003	9

B. KELURAHAN/DESA : MEKARJAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DEDE IRAWAN	L	KP.CILEUTIK RT.002 RW.001	1
2	TETI SARININGSIH	P	KP.CIGULUSUR RT .007 RW.002	2
3	HENTI	P	KP.SINARJAYA RT .009 RW.003	3
4	ASEP	L	KP.NAGRAK RT .012 RW.004	4
5	SUHENDAR	L	KP.CICURUG RT .018 RW.006	5

C. KELURAHAN/DESA : CIKARANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DUDI	L	Kp. CIMAPAG RT. 002 RW. 001	1
2	RISMA DEWI PUTRA	P	Kp. CIMAPAG RT. 003 RW. 001	2
3	AGUS SUGIRI	L	Kp. CIWAJAR RT. 005 RW.002	3
4	HERI NURYANTO	L	Kp. MULYASARI RT. 009 RW.003	4
5	INA SUSANTI	p	Kp. PASIR HALANG RT.011 RW.004	5
6	ELINAWATI	P	Kp. SINDANG PALAY RT.012 RW.004	6
7	MULYANA	L	Kp. CISARUA RT. 16 RW.05	7
8	EDI RAMLI	L	Kp. CIGUHA RT. 17 RW.05	8
9	BEBEN	L	Kp. CIHARARAS RT.021 RW.006	9
10	SUHENDI	L	Kp. CIBEBER RT. 26 RW.008	10

D. KELURAHAN/DESA : CIPAMINGKIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DADAM ALI MUHAMAD	L	Kp.TARIKOLOT RT. 02 RW. 01	1
2	RAHMAT SAEPUL BAHRI	L	Kp.CITAMIANG RT. 07 RW. 03	2
3	SANUSI	L	Kp.CITAMIANG RT. 07 RW. 03	3
4	YANTO	L	Kp.TUGU RT. 12 RW .05	4
5	ENDANG IRAWAN	L	Kp.CIJENGKOL RT. 16 RW. 06	5
6	BUDI RAHMAN	L	Kp.CIAWITALI RT. 20 RW. 07	6
7	UYAN	L	Kp.CISUREN RT. 26 RW. 09	7

E. KELURAHAN/DESA : TEGALLEGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	HIPDULOH	L	KP. KADUREA RT 002 RW 001	1
2	DE RUSTANDI	L	KP. SINAPEUL RT 003 RW 001	2
3	SAMSUL ANWAR	L	KP. TEGALLEGA RT 005 RW 002	3
4	SYAHRUL HIDAYAT	L	KP. BOJONG RT 007 RW 003	4
5	ASEP WILDAN	L	KP. SUKATANI RT 012 RW 005	5
6	ONOM SUPARMAN	L	KP. PAMOYANAN RT 14 RW 006	6
7	ANDI SUANDI	L	KP. PAMOYANAN RT 019 RW 007	7

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 9 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN